



**PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 KECAMATAN HARAU**

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Telp. 0752 7754198 Kode Pos: 26271 E-mail : smalharau@yahoo.co



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 1 KECAMATAN HARAU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Nomor Kpts : 400.3.8.1/545/SMA.HR/VII-2025

**TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SMA N I KEC. HARAU**

- Menimbang : a. Bahwa menurut Undang Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik hadir sebagai jaminan terakomodirnya hak –hak warga untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana tercantum dalam pasal 28 F UUD 1945;
- b. Bimtek Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2019 Se-Sumatera Barat yang diadakan Dinas Komunikasi dan Informasi bahwa perlu meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, maka Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik Menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
- c. Bahwa untuk mendukung hal tersebut perlu dibentuk tim untuk mengelola dan menyajikan data-data informasi dan dokumentasi di lingkungan SMAN I Kec. Harau;
- Mengingat : 1. Undang Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang Undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Undang Undang No.23 tahun 2013 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara ;
4. PP 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik;
5. Permendagri No. 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran belanja dan pendapatan daerah tahun 2019;
6. Surat edaran mendagri (SE) No 489 / 8377/SJ tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah bidang fasilitasi pengaduan dan pengelolaan informasi tahun anggaran 2020;
7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
8. Peraturan Komisi Informasi No. 3 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik ;
9. Peraturan Komisi Informasi No. 5 tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama pendidik dan tenaga kependidikan seperti yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini, menjadi Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMA N I KEC. HARAU
- KEDUA : Susunan keanggotaan Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMA N I KEC. HARAU sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari keputusan kesatu
- KETIGA Kepada Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMA N I KEC. HARAU diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan sesuai bidang masing-masing untuk mewujudkan keterbukaan informasi di SMAN I KEC. HARAU, diantara tugas pokoknya adalah sebagai berikut:
- 1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari pengelola pelaksana informasi dan dokumentasi (PPID) SMA N I KEC. HARAU meliputi
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon publik
 - 2. Menyimpan, mendokumentasikan,menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - 4. Melakukan koordinasi dengan (PPID) pembantu dinas pendidikan dan PPID Utama pada Pemerintah Propinsi Sumatera Barat;
 - 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran dana sekolah yang sesuai dan fungsi serta sumber dana yang sah lainnya
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Tanggal : 18 Juli 2025

Kepala SMA N 1 Kec. Harau

Eli Marlina,S.Pd,M.M
NIP. 197506242000122001

- Tembusan :
- 1. Ketua Komite SMA Negeri 1 Kecamatan Harau
 - 2. Ybs

Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMAN 1 Harau
Nomor : 400.3.8.1/545/SMA.HR/VII-2025
Tentang :Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMA N I KEC. HARAU
Tanggal : 18 Juli 2025

Nomor	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Penanggung jawab / Pembina	Eli Marlina,S.Pd,M.M	Kepala Sekolah
2	PPID Utama	Defendi,S.Pdi	Waka Humas
3	PPID Pelaksana Bidang Kurikulum	Cendro Cesbajar,M.Pd	Waka Kurikulum
4	PPID Pelaksana Bidang kesiswaan	Kemala Epresi,S.Pd	Waka Kesiswaan
5	PPID Pelaksana Bidang Sarana	Yuni Efitas,S.Ag	Waka Sarpras
6	PPID Pelaksana tata Usaha	Zulkarnaini	Ka TU
7	PPID Pembantu dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Yupinto Triskonanda,A,Md.T	Teknisi Komputer dan operator Web
8	PPID Pembantu dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Yushendri	operator Dapodik
9	PPID Pembantu dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Ana Tri Sulfa,S.Pd	Wakil operator Web
10	Editor	Ekayulia Fitriami Abas,S.Pd	Pembina ekskul Jurnalistik
11	Bendahara	Leona Sari,S.Pd Rita	Bend. (1) BOS Bend.(2) Komite

Tanggal : 18 Juli 2025

Kepala SMA N 1 Kec. Harau

Eli Marlina,S.Pd,M.M
NIP. 197506242000122001